



P U T U S A N

Nomor 326 K /Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARTA bin TEBBA ;**
Tempat lahir : Bawasalo - Kabupaten Pangkep
Sulawesi Selatan ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 25 Desember 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong,
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nakhoda Kapal KMN Harta Jaya 01 ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARTA bin TEBBA pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012, bertempat di sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan sekitar laut Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, "sebagai Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, padahal setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan September 2012 dengan menggunakan Kapal KMN Harta Jaya 01, bertolak dari Kalimantan Selatan menuju wilayah Perairan Ketapang Kalimantan Barat, masuk dari Muara Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendek dan tambat di Sungai Pawan, Kampung Sampit selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sambil menunggu ikan naik atau musim ikan tiba, karena berdasar informasi sesama nelayan di daerah Ketapang dan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara sedang musim ikan Gembong, sedangkan di Kalimantan Selatan sedang tidak musim ikan, dan Terdakwa walaupun tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Ketapang ataupun Kabupaten Kayong Utara, tetap melakukan penangkapan ikan, yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012 berangkat menuju laut Ketapang dan lalu bergerak menuju laut Wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu sekitar laut Pulau Mas Tiga, sekitar laut Pulau Penebang dan Pulau Maya Karimata;

Bahwa selama melakukan penangkapan ikan, Terdakwa berhasil menangkap hasil laut berupa ikan gembong lebih kurang 2 (dua) ton dan telah dijual kepada penampung ikan dari Kabupaten Kayong Utara, yaitu Saksi Tan Tong Seng melalui anak buahnya, yaitu Saksi Abdul Rani dengan cara Kapal KMN Harta Jaya 01 lego jangkar di Selat Aji Pulau Penebang dan Saksi Abdul Rani mendatangi dengan membawa kapal penampung ikan Sumber Baru milik Tan Tong Seng, setelah itu ikan-ikan langsung dibawa ke Pontianak untuk dijual;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di sekitar Laut Pulau Mas Tiga, sekitar Laut Pulau Penebang dan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat hanya berbekal surat-surat yang sama dengan Kapal KMN Harta Jaya 01, karena satu surat untuk dua kapal, yaitu berupa Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan, Surat Tanda Registrasi Kapal, Sertifikat Kesempurnaan Kapal, Pas – Kecil, sementara Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nahkoda tanggal 28 Desember 1993 dikeluarkan dari Syahbandar Pagatan Kotabaru;

Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARTA bin TEBBA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu, “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran alat penangkapan ikan dan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan September 2012 dengan menggunakan kapal KMN Harta Jaya 01 bertolak dari Kalimantan Selatan menuju wilayah Perairan Ketapang Kalimantan Barat masuk dari Muara Kuala Pendek dan tambat di Sungai Pawan selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari, dan Terdakwa walaupun tanpa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Ketapang ataupun Kabupaten Kayong Utara, tetap melakukan penangkapan ikan, yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012 berangkat menuju Laut Ketapang lalu bergerak menuju Laut wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu sekitar Laut Pulau Mas Tiga, sekitar Laut Pulau Penebang dan Pulau Maya Karimata, dan dari wilayah perairan tersebut Terdakwa berhasil menangkap hasil laut berupa ikan gembung lebih kurang 2 (dua) ton lalu dijual kepada penampung ikan dari Kabupaten Kayong Utara, yaitu Saksi Tan Tong Seng melalui anak buahnya, yaitu Saksi Abdul Rani dengan cara Kapal KMN Harta Jaya 01 lego jangkar di Selat Aji Pulau Penebang dan Saksi Abdul Rani mendaratangi dengan membawa kapal penampung ikan Sumber Baru milik Tan Tong Seng, setelah itu ikan-ikan langsung dibawa ke Pontianak untuk dijual;

Bahwa alat tangkap ikan sesuai yang tertera dalam Surat Penangkapan Ikan No. 523.3/600/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan adalah jenis GILLNET, namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara, sdr. YASIN, S.ST, alat tangkap yang terdapat dalam Kapal KMN Harta Jaya 01 yang dinakhodai Terdakwa adalah jenis PURSE SEINE atau CERUT yang berbeda fungsi dan cara kerja ataupun spesifikasinya dari GILLNET;

Bahwa yang tertera dalam Surat Penangkapan Ikan No. 523.3 / 600 / XII / 2011 tanggal 12 Desember 2011 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Tanah Laut Kalsel mengenai daerah penangkapan ikan adalah jalur I B (2-12 mil laut ke atas) dengan pelabuhan pangkalan adalah Desa Muara Asam-asam, dan lampiran Izin Usaha Perikanan No. 523.3/290/XII/2008 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kalsel menyatakan daerah penangkapan ikan adalah wilayah perairan Kalimantan Selatan dengan pelabuhan pangkalan/muat adalah Desa Muara Asam-asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, akan tetapi berlawanan dengan Surat Izin Usaha Perikanan tersebut, Terdakwa malah membawa kapalnya

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai ke perairan laut Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harta bin Tebba, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Perikanan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun denda sebesar Rp5.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Kapal Motor Nelayan (KMN) Harta Jaya 01 berikut jaring tangkap;
Dirampas untuk Negara;
 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tanggal 12 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Surat Tanda Registrasi Kapal tanggal 06 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Sertifikat Kesempurnaan tanggal 06 Desember 2011 dan Pas Kecil tanggal 06 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Surat Keterangan Kecakapan an. Harta bin Tebba;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 14/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Ptk tanggal 21 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Harta bin Tebba tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Sebagai Nakhoda kapal perikanan tidak memiliki surat persetujuan berlayar, padahal setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan" dan "Melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mematuhi ketentuan mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan dan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terpidana melakukan tindak pidana, dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kapal motor nelayan KMN. Harta Jaya 01 berikut Jaring Tangkapnya;
Dirampas untuk Negara;
 - b. Surat Penangkapan Ikan / SIPI tanggal 12 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - c. Surat Tanda Registrasi Kapal tanggal 06 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - d. Sertifikat Kesempurnaan tanggal 06 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - e. Pas Kecil tertanggal 06 Desember 2011;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - f. Surat Keterangan Kecakapan atas nama Harta;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 16/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 14/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.PTK, tanggal 21 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Harta bin Tebba membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 16/Pid.Sus/2013/PT.Ptk Jo. No. 14/Pid.Prkn/2012/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tanggal 13 Februari 2013 yang telah menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) seharusnya batal demi hukum, karena salah menerapkan hukum mengenai Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo. Pasal 77 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan amar putusannya tersebut;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak seharusnya batal demi hukum, karena telah begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tidak mempertimbangkan memori banding Terdakwa / Pembanding yang telah menja-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuhkan putusan tidak berdasar hukum justru bertentangan dengan hukum, yaitu telah menjatuhkan putusan tidak berdasarkan Surat Dakwaan yang dilanjutkan dengan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : sebagaimana termual dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut;

3. Bahwa putusan *a quo* yang tidak didasari Surat Dakwaan dengan dilanjutkan dengan Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum karena Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sedangkan Majelis Hakim mencantumkan pasal dalam putusannya tidak berdasar atas Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang dilanjutkan dengan surat tuntutannya, yaitu Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 *quod non* seharusnya Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 vide Surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum halaman 2 "Perbuatan Terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai halaman 17 pertimbangan hukumnya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Kedua Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Bahwa pasal-pasal tersebut adalah tindak pidana "Pelanggaran" vide Pasal 103 Ayat (2) yang berbunyi :

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah "Pelanggaran";

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak mengenai Perampasan barang bukti” berupa 1 (satu) buah kapal motor nelayan KMN Harta Jaya 01 berikut jaringan tangkapnya sebagaimana putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pontianak) adalah keliru, tidak mencerminkan rasa keadilan, karena mengenai Perampasan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan ada hubungan dan kaitannya dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004;

Pasal 5 Ayat(1) huruf b : ZEEI

Pasal 1 angka 21: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia;

Sedangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah termasuk ZEEI, karenanya perampasan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kapal Motor KMN Harta Jaya 01 berikut jaring tangkapnya sebagaimana pertimbangan hukum putusannya halaman 24 alinea Ke – 2 adalah keliru dan batal demi hukum;

Bahwa sebagai perbandingan hukum dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Rohmat bin Jabari, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 206/PID/208/PT.PTK Jo. putusan Pengadilan Negeri Pontianak perkara No. 01/PID.Prkn/2008/PN.PTK, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Margo Luwih Utomo Baru dan seterusnya dikembalikan kepada pemilik kapal;

Bahwa putusan tersebut sangat adil;

Bahwa akan tetapi berbeda dengan perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi mohon keadilan hukum menyangkut barang bukti kapal motor dirampas untuk Negara, sedangkan Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai nelayan kecil yang menggantungkan kehidupan pada kapal motor kayu yang telah tua / berkarang untuk menghidupi keluarga justru dirampas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* yang dalam amar putusannya merampas barang bukti berupa Kapal Motor Harta Jaya 01, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu barang bukti berupa Kapal Motor tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan menggunakan alat penangkap ikan yang tidak sesuai, di mana seharusnya alat penangkap ikan sesuai dengan SIPI adalah Gilnet sedangkan yang digunakan Terdakwa alat tangkap jenis purse seine atau cerut;

Bahwa *Judex Facti* juga sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan merampas barang bukti KMN Harta Jaya 01 untuk Negara, karena melanggar Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 14a KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 326 K /Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HARTA bin TEBBA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001